



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN
DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Manimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya pemanfaatannya secara berhasil guna dan berdaya guna perlu menentukan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai kewenangan dalam melakukan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum terhadap Alokasi Dana Desa dan Dana Desa maka perlu diatur prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), kemudian diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Ats Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Thun 2014

tentang Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tsahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PRIORITAS PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

8. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
11. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
12. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- (3) Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan ADD dan DD disusun berdasarkan prinsip – prinsip :

- a. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- b. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda – bedakan;
- c. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

BAB III

Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan program dan Kegiatan :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bidang pembangunan desa;
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak.
- (2) Prioritas Penggunaan ADD wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa;

- (3) Dalam rangka pelaksanaan ADD tahun 2019 yang berbasis padat karya dan swakelola maka diwajibkan ditetapkan 30% (tiga puluh perseratus) untuk biaya upah kerja dari total pagu per kegiatan pembangunan; dan
- (4) Ketentuan mengenai program dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan :
 - a. bidang pembangunan desa; dan
 - b. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Prioritas Penggunaan DD wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa;
- (3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- e. Dalam rangka pelaksanaan DD tahun 2020 yang berbasis padat karya dan swakelola maka diwajibkan ditetapkan 30 % (tiga puluh perseratus) untuk biaya upah kerja dari total pagu per kegiatan pembangunan;
- f. Ketentuan mengenai program dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 JANUARI 2020

TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA
DESA DAN DANA DESA TAHUN 2020

PRIORITAS PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020

Prioritas penggunaan ADD Tahun 2020 untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak sebagai berikut :

1. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur penyelenggara pemerintah desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, operasional perkantoran dan kegiatan pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai berikut :

A. Penghasilan aparatur Pemerintahan Desa, antara lain :

- 1) gaji kepala Desa dan perangkat Desa
- 2) tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa
- 3) tunjangan BPD; dan
- 4) penghasilan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Kegiatan peningkatan kesejahteraan RT/RW dan Tokoh Keagamaan, antara lain :

- 1) Insentif RT/RW
- 2) Insentif Pendeta, Imam dan Pastor

C. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, antara lain :

- 1) operasional pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, Perjalanan dinas, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, Pemeliharaan Kantor Desa, dll);
- 2) operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll); operasional dan pemeliharaan kantor BPD;
- 3) operasional RT /RW dan Dusun (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll); operasional dan pemeliharaan kantor Dusun);

D. Kegiatan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan saran dan prasarana Pemerintah Desa dan BPD, antara lain:

- 1) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran Desa dan BPD;
- 2) pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa dan kantor BPD;

- 3) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa dan BPD.
- E. Kegiatan Perencanaan Desa, Keuangan Desa dan Pelaporan, antar lain :
- 1) musyawarah desa (Musdes);
 - 2) musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);
 - 3) penyusunan dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa);
 - 4) penyusunan dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).
- F. Perayaan HUT RI dan HUT Desa.
- G. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
- H. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, antara lain :
- 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
 - 2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa, monografi desa dan papan informasi Desa;
 - 3) penyusunan IDM
 - 4) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - 5) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
- I. Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa.
- J. Kegiatan penyelenggaraan kerja sama antar Desa.
- K. Kegiatan lomba antar kewilayahan (dusun) dan pengiriman kontingen mengikuti lomba Desa.
- L. Kegiatan pemilihan kepala Desa, Perangkat Desa dan keanggotaan BPD.
- M. Kegiatan Pertanahan, antara lain :
- 1) sertifikasi tanah kas desa;
 - 2) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasia agenda pertanahan);
 - 3) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - 4) mediasi konflik pertanahan;
 - 5) penyuluhan pertanahan;
 - 6) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 7) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa

2. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.

- A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan sarana prasarana perkantoran :
 - a. kantor Desa;
 - b. pagar kantor Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman dan Perumahan Rakyat, antara lain :
 - a. pembangunan / Rehabilitasi rumah untuk warga miskin;
 - b. pengadaan penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pagar desa;
 - d. pembangunan/rehabilitasi / pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, pipanisasi dll).
 - e. pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - f. pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - g. pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - h. pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - i. pembangunan / rehabilitasi / peningkatan Sumur Resapan;
 - j. pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, diluar prasarana jalan);
 - k. pembangunan / Rehabilitasi / pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 - l. sarana prasarana lingkungan pemukiman dan perumahan rakyat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a. pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - b. tambatan perahu;
 - c. jalan pemukiman;
 - d. jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 - e. jalan Desa antara pemukiman ke lokasi wisata;
 - f. jembatan Desa;
 - g. gorong-gorong;
 - h. terminal Desa;
 - i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, antara lain :

- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga disel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik ; dan
 - e. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa, dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- a. penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga)
 - b. jaringan internet untuk warga desa;
 - c. website desa;
 - d. peralatan pengeras suara;
 - e. telephon umum;
 - f. radio single band (SSB); dan
 - g. sarana dan prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a. pembangunan/pemeliharaan/penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes/posbindu Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
 - b. pembangunan/pemeliharaan/penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - c. penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
 - d. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e. pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - f. air bersih berskala desa;
 - g. sanitasi lingkungan;
 - h. jambannisasi;
 - i. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - j. mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
 - k. alat bantu penyandang disabilitas;
 - l. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - m. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - n. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembanguan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antar lain;
- a. taman bacaan masyarakat;

- b. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan PAUD/
/TK/TPA/TKA/TPQ;
- c. dukungan penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ
(pengadaan peralatan, buku bacaan, wahana permainan,
honor pengajar, pakain seragam dan operasional)
- d. taman belajar keagamaan;
- e. bangunan perpustakaan desa dan buku bacaan;
- f. sanggar seni Desa;
- g. film dokumenter;
- h. dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- i. pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
dan
- j. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasaran usaha ekonomi Desa

- 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain;
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan dan perbaikan embung;
 - c. irigasi Desa;
 - d. percetakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkap ikan;
 - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h. tambak garam;
 - i. kandang ternak;
 - j. mesin pakan ternak;
 - k. mesin penetas telur;
 - l. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - m. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
 - n. embung Desa
 - o. gudang pendingin (*cold storage*);
 - p. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - q. alat penangkapan ikan ramah lingkungan (bagan, jarring, pancing dan perangkap);
 - r. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - s. kerambah jarring apung;
 - t. keranjang ikan;
 - u. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - v. alat produksi es;
 - w. gudang Desa (penyimpanan komunitas perkebunan dan perikanan);
 - x. tempat penyemuran ikan; dan

- y. sarana prasarana produksi pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produksi unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
- a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin penepung ikan;
 - d. mesin penepung ketela pohon;
 - e. mesin bubut untuk mebel;
 - f. mesin packaging kemasan;
 - g. roaster kopi;
 - h. mesin percetakan;
 - i. bioskop mini;
 - j. alat pengolahan hasil perikanan;
 - k. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - l. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
- a. pasar desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan hewan;
 - e. toko online;
 - f. gudang barang; dan
 - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain;
- a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cendramata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan outbound;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;

- a. penggilingan padi;
- b. peraut kelapa;
- c. penepung biji bijian;
- d. pencacah pakan ternak;
- e. sangrai kopi;
- f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g. pompa air;
- h. traktor mini; dan
- i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk Mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan abrasi pantai; dan
- 5) sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kawasan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan /atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi dan Tsunami;
- 2) Pembentukan dan pelatihan relawan penanggulangan bencana tingkat desa;
- 3) Sosialisasi pengurangan resiko bencana;
- 4) pembangunan gedung pengungsian;
- 5) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 6) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 7) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, antar lain :

- 1) pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
- 2) penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);

- 3) koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
- 4) penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
- 5) pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- 6) bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- 7) pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan
- 8) kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan di putuskan dalam musyawarah Desa.

B. Penyelenggaraan Kebudayaan dan Keagamaan, antara lain :

- 1) pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- 2) pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- 3) penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
- 4) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
- 5) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
- 6) kegiatan penyelenggaraan kebudayaan dan keagamaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan di putuskan dalam musyawarah Desa.

C. Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain :

- 1) pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- 2) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
- 3) penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- 4) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- 5) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- 6) pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga; dan
- 7) kegiatan penyelenggaraan kepemudaan dan olah raga lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan di putuskan dalam musyawarah Desa.

D. Penyelenggaraan Kelembagaan Masyarakat, antara lain :

- 1) pembinaan Lembaga Adat;
- 2) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- 3) pembinaan PKK;
- 4) pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan

- 5) kegiatan penyelenggaraan kepemudaan dan olah raga lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

- 1) Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain;
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - g. pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
 - h. perawatan kesehatan dan/ atau pendamping untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i. pengobatan untuk lansia;
 - j. keluarga berencana;
 - k. pengelolaan Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o. pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- 1) Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a. pengelolaan limbah peternakan;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengelolaan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;

C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- 1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
 - a. pembibitan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pembenihan ikan air tawar;
 - e. pengelolaan usaha hutan desa;
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/ induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengadaan pakan ternak;
 - j. sarana dan prasarana produksi pertanian yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2). Pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
 - a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;
 - c. keripik jamur;

 - d. keripik jagung;
 - e. ikan asin;
 - f. abon asin;
 - g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengelolaan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3). Pengelolaan usaha jasa industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. meubelair kayu dan rotan;
 - b. alat – alat rumah tangga;
 - c. pakaian jadi/ konveksi;
 - d. kerajinan tangan ;
 - e. kain tenun;
 - f. kain batik;
 - g. bengkel kendaraan bermotor;

- h. pedagang dipasar;
 - i. pedangang pengepul; dan
 - j. pegelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4). Pendirian dan pengembangan BUM desa dan/atau BUM desa bersama, antara lain:
- a. pendirian BUM desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penyertaan modal BUM Desa dan /atau BUM Desa Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5). Pengembangan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pengelolaan hutan desa;
 - b. pengelolaan hutan adat;
 - c. industri air minum;
 - d. industri pariwisata air minum;
 - e. industri pengolahan ikan; dan
 - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa di putuskan dalam musyawarah desa.
- 6). Pengembangan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain;
- a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 7). Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain:

- a. hutan kemasyarakatan;
- b. hutan tanaman rakyat;
- c. kemitraan kehutan;
- d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- e. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk ekonomi masyarakat; dan
- f. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

8). Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tempa Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. sosialisasi TTG;
- b. pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes) dan/ atau antar desa;
- c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

9). Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. penyediaan informasi harga / pasar;
- b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi;
- c. kerjasama perdagangan antar desa;
- d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

D. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarela untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

E. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain;

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang;
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain :
 - a. pengembangan sistem informasi desa;
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan/ atau balai rakyat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan Kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, antara lain;

- a. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b. penyusunan rancangan program/ Kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan ;
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) Melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diseleenggarakan di desa.
- 4) Menyeleenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tempat guna;
 - c. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain :
- a. pemantauan berbasis komunitas ;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di desa;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal desa;
 - f. penyeleenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

5. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

A. Penanggulangan Bencana antar lain :

1) pengorganisasian masyarakat untuk penyelamatan mandiri;

B. Penanganan Keadaan Darurat dan mendesak, antar lain :

1) evakuasi pengungsian ke lokasi aman;

2) memberikan pertolongan pertama;

3) menyiapkan lokasi pengungsian dan hunian sementara;

4) pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi (air bersih, sandang, pangan dan pelayanan kesehatan dan pengadaan obat-obatan);

5) pembuatan MCK sederhana bagi pengungsi;

6) menyiapkan dapur umum;

7) menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok perempuan, anak, bayi, balita, lansia, difabel dan kelompok rentan lainnya;

8) pengamanan lokasi; dan

9) menerima dan menyalurkan bantuan.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020
TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASIN DANA DESA
DAN DANA DESA TAHUN 2020

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Perioritas penggunaan DD Tahun 2020 untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, sebagai berikut :

6. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

F. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

- 6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - c. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - d. penerangan lingkungan pemukiman;
 - e. pedestrian;
 - f. drainase;
 - g. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - h. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - i. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - j. sumur resapan;
 - k. selokan;
 - l. tempat pembuangan sampah;
 - m. gerobak sampah;
 - n. kendaraan pengangkut sampah;
 - o. mesin pengolah sampah;
 - p. Pembangunan ruang terbuka hijau;
 - q. Pembangunan bank sampah Desa; dan
 - r. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa,
- 7) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - j. perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 - k. tambatan perahu;
 - l. dermaga apung;
 - m. tambat apung (buoy)
 - n. jalan pemukiman;
 - o. jalan desa anatar pemukiman ke wilayah pertanian;
 - p. jalan poros desa;
 - q. jalan desa antar pemukiman ke lokasi wisata;
 - r. jembatan desa;

- s. gorong-gorong;
- t. terminal desa;
- u. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 8) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, antara lain :
 - f. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - g. pembangkit listrik tenaga disel;
 - h. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - i. pembangkit listrik tenaga angin;
 - j. instalasi biogas;
 - k. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN) ; dan
 - l. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa, dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - h. jaringan internet untuk warga desa;
 - i. website desa;
 - j. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - k. radio *single side band* (SSB); dan
 - l. sarana dan prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

G. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - o. air bersih berskala desa;
 - p. jambannisasi;
 - q. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - r. mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
 - s. balai pengobatan;
 - t. posyandu;
 - u. poskesdes/polindes;
 - v. posbindu;
 - w. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stanting;
 - x. kampanye Desa bebas BAB sembarangan; dan
 - y. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antar lain;
 - k. taman bacaan masyarakat;
 - l. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - m. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - n. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - o. wahana permainan anak di PAUD;

- p. taman belajar keagamaan;
- q. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- r. pembangunan atau renovasi sarana olah raga Desa;
- s. bangunan perpustakaan desa;
- t. buku/ bahan bacaan;
- u. balai pelatihan/Kegiatan belajar masyarakat;
- v. gedung sangar seni/ekonomi kreatif;
- w. film dokumenter;
- x. peralatan kesenian dan kebudayaan;
- y. pembuatan galeri atau museum Desa;
- z. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan Kegiatan reproduksi di Desa;
- aa. sarana dan prasarana perjalanan anak ked an dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- bb. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

H. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa

- 6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain;
 - z. bendungan berskala kecil;
 - aa. pembangunan dan perbaikan embung;
 - bb. irigasi desa;
 - cc. percetakan lahan pertanian;
 - dd. kolam ikan;
 - ee. kapal penangkapan ikan;
 - ff. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - gg. tambak garam;
 - hh. kandang ternak;
 - ii. mesin pakan ternak;
 - jj. mesin penetas telur;
 - kk. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - ll. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
 - mm. embung Desa
 - nn. gudang pendingin (*cold storage*);
 - oo. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - pp. alat penangkapan ikan ramah lingkungan (bagan, jarring, pancing dan perangkap);
 - qq. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - rr. kerambah jaring apung;

- ss. keranjang ikan;
 - tt. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - uu. alat produksi es;
 - vv. gudang Desa (penyimpanan komunitas perkebunan dan perikanan);
 - ww. tempat penjemuran ikan; dan
 - xx. sarana prasarana produksi pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain :
- a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin penepung ikan;
 - d. mesin penepung ketela pohon;
 - e. mesin bubut untuk meubuler;
 - f. mesin *packaging* kemasan;
 - g. roaster kopi;
 - h. mesin percetakan;
 - i. bioskop mini;
 - j. alat pengolahan hasil perikanan;
 - k. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan;
 - l. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain;
- h. pasar desa;
 - i. pasar sayur;
 - j. pasar hewan;
 - k. tempat pelelangan hewan;
 - l. toko *online*;
 - m. gudang barang;
 - n. tempat pemasaran ikan; dan
 - o. Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain;
- l. ruang ganti dan/atau toilet;
 - m. *pergola*;
 - n. *gazebo*;
 - o. lampu taman;

- p. pagar pembatas;
- q. pondok wisata (homestay);
- r. panggung kesenian atau pertunjukan;
- s. kios cendramata;
- t. pusat jajanan kuliner;
- u. tempat ibadah;
- v. menara pandang (*viewing deck*);
- w. gapura identitas;
- x. wahana permainan anak;
- y. wahana permainan outbound;
- z. taman rekreasi;
- aa. tempat penjualan tiket;
- bb. angkutan wisata;
- cc. *tracking* wisata mangrove;
- dd. peralatan wisata snorkeling dan diving;
- ee. papan interpretasi;
- ff. sarana dan prasarana kebersihan;
- gg. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- hh. internet corner; dan
- ii. sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

10) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;

- j. penggilingan padi;
- k. peraut kelapa;
- l. penepung biji bijian;
- m. pencacah pakan ternak;
- n. mesin sangrai kopi;
- o. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- p. pompa air;
- q. traktor mini;
- r. desalinasi air laut;
- s. pengolahan limbah sampah;
- t. kolam budidaya;
- u. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
- v. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan di putuskan dalam musyawarah Desa.

I. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain :

- a. pembuatan terasering;
- b. kolam untuk mata air;
- c. plesengan sungai;
- d. pencegahan kebakaran hutan;
- e. pencegahan abrasi pantai;
- f. pembangunan talud;

- g. papan informasi lingkungan hidup;
 - h. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - i. rehabilitasi kawasan mangrove;
 - j. Penanaman bakau; dan
 - k. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- J. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan /atau kejadian luarbiasa yang meliputi :
- a. kegiatan tangap darurat bencana alam;
 - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c. pembangunan gedung pengungsian;
 - d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - f. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - g. P3K untuk bencana;
 - h. Alat pemadam api ringan (APAR) di Desa; dan
 - i. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

D. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

- 2) Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain;
- q. pelatihan pengelolaan air minum;
 - r. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - s. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembagunan manusia (KPM);
 - t. alat bantu penyandang disabilitas;
 - u. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - v. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - w. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - x. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - y. sosialisasi gerakan aman pangan;
- z. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuhan kewan, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar desa posyandu, BKB, PKK, dll;
 - aa. pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;

- bb. pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura;
- cc. perawatan kesehatan dan/ atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarga dalam merawat anak dan lansia;
- dd. penguatan pos penyuluhan Desa (posluhdes);
- ee. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- ff. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- gg. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- hh. kampanye dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- ii. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- jj. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- kk. pelatihan pengelola kapasitas kelompok usaha peningkatan keluarga sejahtera (UPPKS);
- ll. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan ketrampilan kelompok UPPKS berbasis digitalisasi;
- mm. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- nn. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, polakonsumsi dan lainnya;
- oo. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara mengosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun 1000 hari pertama kehidupan;
- pp. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- qq. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- rr. pelatihan kader keamanan pangan Desa;
- ss. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- tt. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
- uu. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) Pengelolaan Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
- a. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);

- c. penyelenggaraan kelas pengasuhan / parenting bagi orang tua anak usia 0 – 2 tahun;
- d. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- e. pelatihan kader pembangunan manusia (KPM);
- f. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- g. pelatihan ketrampilan perlindungan anak dan ketrampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki usia kerja;
- h. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- i. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- j. pelatihan pembuatan film documenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
- k. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- l. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- m. bantuan pendamping kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- n. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- o. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- p. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- q. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- r. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- s. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- t. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
- u. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, computer, mesin percetakan;
- v. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* maupun *offline*;
- w. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- x. pelatihan cara koservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- y. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank maupun non bank;
- z. pendidikan ketrampilan non formal berbasis potensi Desa;
- aa. pendidkan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- bb. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- E. Pengelolaan sarana dan prasana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 2) Pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain :
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengelolaan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengelolaan transportasi desa, antara lain :
 - a. pengelolaan terminal desa;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - f. Pengelolaaan limba peternakan untuk energy biogas;
 - g. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - h. pengelolaan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - i. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - j. pengelolaan energi tenaga matahari;
 - k. pelatihan pemanfaatan energy tenaga matahari; dan
 - l. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
 - 5) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain;
 - a. sistem informasi desa;
 - b. website desa;
 - c. radio komunitas;
 - d. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- F. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 2) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
 - k. pembibitan tanaman pangan;
 - l. pembibitan tanaman keras;
 - m. pengadaan pupuk;
 - n. pembenihan ikan air tawar;
 - o. pengelolaan usaha hutan desa;
 - p. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - q. pengadaan bibit/ induk ternak;
 - r. inseminasi buatan;

- s. pengadaan pakan ternak;
 - t. tepung tapioka;
 - u. kerupuk;
 - v. keripik jamur;
 - w. kecipik jagung;
 - x. ikan asin;
 - y. abon sapi;
 - z. susu sapi;
 - aa. kopi;
 - bb. coklat;
 - cc. karet;
 - dd. olahan ikan (naget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan abon);
 - ee. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, keragenan dll);
 - ff. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen dll);
 - gg. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - hh. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan air laut;
 - ii. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - jj. pengelolaan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2). Pengelolaan usaha jasa industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. meubelair kayu dan rotan;
 - b. alat – alat rumah tangga;
 - c. pakaian jadi/ konveksi kerajinan tangan;
 - d. kain tenun;
 - e. kain batik;
 - f. bengkel kendaraan bermotor;
 - g. pedagang di pasar;
 - h. pedagang pengepul;
 - i. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - j. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - k. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - l. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3). Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, antara lain:
- a. penderian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penyertaan modal BUM Desa dan /atau BUM Desa Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan

- d. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4). Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan desa;
 - b. pengelolaan hutan adat;
 - c. pengelolaan air minum;
 - d. pengelolaan pariwisata desa;
 - e. pengelolaan ikan (pengasapan, pengaraman dan perebusan);
 - f. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi;
 - g. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - h. pelatihan pembenihan ikan;
 - i. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenann Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5). Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain:
 - a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;
 - c. kemitraan kehutanan;
 - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. pembentukan dan pengembangan industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - e. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk ekonomi masyarakat; dan
 - f. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6). Pemanfaatan Teknologi Tempat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;

- d. sosialisasi dan informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - e. sosialisasi dan informasi cuaca dan iklim; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7). Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi;
 - c. kerjasama perdagangan antar desa;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- D. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- E. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain;
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengelolaan limbah; dan
 - 9) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- F. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain :
 - a. pengembangan sistem informasi desa (SID);
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;

- c. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan Kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, antara lain;
- a. penyusunan arah pengembangan desa;
 - b. penyusunan rancangan program/ Kegiatan pembagunan desa yang berkelanjutan;
 - c. menyusun rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - d. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - e. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - t. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- a. pendataan potensi Desa dan asset Desa;
 - b. penyusunan profil Desa/ data Desa;
 - c. penyusunan peta asset Desa;
 - d. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis dan kemiskinan terpadu;
 - e. dukungan penetapan IDM;
 - f. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, perempuan, disabilitas, anak dan kelompok marginal;
 - c. pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - d. rembug stanting di Desa;
 - e. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari Musrenbangdes;
 - f. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - g. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - h. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keliuarga;
 - i. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - j. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan

- sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
- k. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif; dan
 - h. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
- a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi desa yang berbasis masyarakat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dalam kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain:
- a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diseleenggarakan di Desa, antar lain :
- a. Pelatihan kader/pendampingan forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilannya memfasilitasi anak dan pengorganisasian;
 - b. Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - c. Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin, dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Peningkatan kapasitas kelompok nelayan pembudidayaan ikan, petambak garam, pengelola ikan, dan pemasar ikan; dan
 - e. Kegiatan pendampingan masyarakat Desa Lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Menyeleenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan industri rumahan;
 - c. pelatihan teknologi tempat guna;
 - d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa;
 - e. pelatihan pemandu wisata;
 - f. interpretasi wisata;
 - g. pelatihan bahasa asing;
 - h. pelatihan digitalisasi;
 - i. pelatihan pengelolaan Desa wisata;

 - j. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata /pkdarwis;
 - k. pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
 - l. pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan ;
 - m. pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - n. pelatihan teknik pemasaran online;
 - o. pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain
- a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di desa;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal desa;
 - f. penyelegaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

